



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

**Pemilu
2024**

L A P O R A N

Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten



**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Mukomuko**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga penyusunan Laporan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mukomuko ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berterima kasih kepada setiap pihak yang telah terlibat dan membantu kami dalam Pengawasan tahapan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mukomuko pada Tahun 2022.

Pada Tahun 2022 langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mukomuko pada tahapan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mukomuko ini agar KPU Kabupaten Mukomuko memperhatikan prinsip penyusunan Dapil. Prinsip-prinsip tersebut adalah kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan.

Laporan ini kami susun sesuai panduan Pelaporan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022. Semoga Tuhan YME selalu memberikan petunjuk-Nya, dan kita selalu dalam lindungan-Nya. Amin

Ketua Bawaslu KabupateMukomuko,
Penanggung jawab



Padlul Azmi, SH

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Bawaslu memiliki tugas sebagai lembaga pengawas dalam setiap pelaksanaan pesta demokrasi baik itu pada Pemilu maupun Pemilihan. Pelaksanaan pengawasan dapat dikategorikan pengawasan pada tahapan Pemilu, Pada tahun 2022 penyelenggara pemilu dihadapkan pada pelaksanaan tahapan Pemilu yang cukup padat.

Namun, pada tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Mukomuko dihadapkan salah satunya tahapan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten.

Pelaksanaan pengawasan juga terus dilakukan yaitu diantaranya terdapat pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mukomuko yang mana sebagai upaya dalam mewujudkan kualitas Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mukomuko pada Pemilu serentak Tahun 2024. Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten dilakukan dengan kerjasama berbagai pihak yakni bersama KPU dan stakeholder lainnya, dan juga dilakukan dengan metode Uji Publik Rancangan Dapil Anggota DPRD di wilayah Kabupaten Mukomuko

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2022 ini adalah :

1. Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko dalam pelaksanaan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
2. Memberikan gambaran umum hasil pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Mukomuko.
3. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan tahapan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Mukomuko Pemilihan Umum persiapan tahapan Tahun 2024.
4. Memastikan dalam proses penataan dapil dan alokasi kursi sudah taat prosedur
5. Memastikan basis data yang digunakan adalah data termutakhir, sesuai antara alokasi kursi yang ditetapkan dengan jumlah data agregat kependudukan per-kecamatan (DAK2) di dapil

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 33 Tahun 2022 tentang Panduan Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
8. Keputusan KPU RI Nomor 488 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2024;

BAB II
PELAKSANAAN PENGAWASAN

A. Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Pemilu 2024

1. Pelaksanaan pengawasan

Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Pemilihan Umum tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Mukomuko melakukan Strategi pengawasan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

a. Kegiatan Pencegahan

Dalam melakukan pencegahan Pelaksanaan terhadap Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bawaslu Kabupaten Mukomuko mengirimkan surat himbuan kepada KPU Kabupaten Mukomuko **Nomor: 24/PM.00.02/K/12/2022** Perihal : Imbauan terhadap Pelaksanaan terhadap Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Mukomuko, dalam imbauan tersebut antara lain :

- 1) Dalam menyusun rancangan penataan dapil dan alokasi kursi berdasarkan Keputusan KPU berkaitan dengan jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai dasar penataan dapil dan penghitungan alokasi kursi dengan memperhatikan prinsip penyusunan daerah pemilihan, yaitu : kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, Integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan serta alokasi setiap daerah pemilihan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling

- banyak 12 (dua belas) kursi;
- 2) Menetapkan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi sebagai bahan pengumuman kepada masyarakat dan bahan uji publik;
 - 3) Mengumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman, laman KPU Kabupaten Mukomuko dan media sosial KPU Kabupaten Mukomuko;
 - 4) Menyelenggarakan uji publik rancangan penataan dapil dan alokasi kursi dengan menyampaikan metode penyusunan dapil dan penghitungan alokasi kursi, rancangan penataan dapil yang telah disusun dan rekapitulasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat;
 - 5) Melakukan finalisasi dan menetapkan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi dengan memperhatikan hasil uji publik serta masukan dan tanggapan masyarakat;
 - 6) Menyampaikan undangan Uji Publik dengan dilampiri rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi, metode penyusunan Dapil dan penghitungan Alokasi Kursi kepada peserta paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penyelenggaraan Uji Publik.
 - 7) Melakukan sosialisasi dapil dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mukomuko;
 - 8) Melaksanakan program dan jadwal tahapan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Mukomuko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pengawasan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) Dan Alokasi Kursi Anggota DPRD.

Bawaslu Kabupaten Mukomuko Melakukan Pengawasan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) Dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mukomuko yang di laksanakan selama 2 hari pada tanggal 13 dan 14 Desember 2022, dari Pengawasan tersebut dapat di sampaikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengawasan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) Dan Alokasi Kursi Anggota DPRD di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 yang di laksanakan pada hari selasa tanggal 13 desember bertempat di Aula Hotel Madiyara Kecamatan Kota Mukomuko.

Tabel Usulan Dapil Mukomuko 1

Usulan Dapil 2024		Jumlah Penduduk Per Kecamatan
Nama Dapil	Kecamatan	
Mukomuko 1	Kota Mukomuko	18.910
	Lubuk Pinang	15.191
	Air Manjuto	12.024
	V Koto	7687
	XIV Koto	13.848

Dalam Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota DPRD di Daerah Pemilihan (Dapil) 1, Meliputi Kecamatan Kota Mukomuko, Kec.Lubuk Pinang, Kec. Air Manjuto, Kec. V Koto dan Kecamatan XIV Koto terdapat 9 (Sembilan) Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Mukomuko



Dokumentasi : Uji Publik Rancangan Penataan Dapil 1

2. Pelaksanaan Pengawasan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) Dan Alokasi Kursi Anggota DPRD di Daerah Pemilihan (Dapil) 2 yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Desember bertempat Aula Serba Guna Penginapan Sinar Penarik Kecamatan Penarik

Tabel Usulan Dapil Mukomuko 2

Usulan Dapil 2024		Jumlah Penduduk Per Kecamatan
Nama Dapil	Kecamatan	
Mukomuko 2	Air Dikit	7076
	Penarik	24.748
	Selagan Raya	10.658
	Teras Terunjam	8.206
	Teramang Jaya	12.604

Dalam Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota DPRD di Daerah Pemilihan (Dapil) 2, Meliputi Kecamatan Air dikit, Kec. Penarik, Kec. Selagan Raya, Kec. Teras Terunjam, Kec. Teramang Jaya terdapat 8 (Delapan) Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Mukomuko



Dokumentasi : Uji Publik Rancangan Penataan Dapil 2

3. Pelaksanaan Pengawasan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) Dan Alokasi Kursi Anggota DPRD di Daerah Pemilihan (Dapil) 3 yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Desember bertempat di Gedung Balai Rakyat Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh.

Tabel Usulan Dapil Mukomuko 3

Usulan Dapil 2024		Jumlah Penduduk Per Kecamatan
Nama Dapil	Kecamatan	
Mukomuko 3	Pondok Suguh	13.801
	Sungai Rumbai	9471
	Ipuh	18.457
	Malin Deman	6.900
	Air Rami	13.573

Dalam Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota DPRD di Daerah Pemilihan (Dapil) 3, Meliputi Kecamatan Pondok Suguh, Kec. Sungai Rumbai, Ipuh, Malin Deman dan Kecamatan Ipuh terdapat 8 (Delapan) Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Mukomuko



Dokumentasi : Uji Publik Rancangan Penataan Dapil 3

D. Temuan

Selama dalam Proses Pengawasan Tahapan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota DPRD di Kabupaten Mukomuko, tidak ada di temukan adanya dugaan Pelanggaran yang di lakukan oleh KPU Kabupaten Mukomuko

E. Kesimpulan

Secara umum Pengawasan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Bawaslu Kabupaten Mukomuko telah melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan peraturan perundang undangan serta sesuai dengan petunjuk teknis Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 33 Tahun 2022 tentang Panduan Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;

A. Penutup

Demikian yang dapat kami sampaikan, sebagai laporan Pengawasan Tahapan Pengawasan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Bawaslu